

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memperingati Maulid Nabi saw adalah peringatan yang cukup kontroversial di Negara Indonesia. Namun, keberlangsungan budaya Maulid Nabi saw menjadi salah satu titik ketimpangan yang cukup berpengaruh, mengakar kuat dan mendarah daging dalam masyarakat muslim. Hal tersebut, menurut Abu Umar Basyier dikategorikan *bid'ah dhalalah* yang status hukumnya adalah haram dan perlu dilakukan suatu pengkajian ulang secara mendalam, karena pada hakikatnya memperingati Maulid Nabi saw merupakan peringatan ulang tahun yang jelas-jelas bukan budaya Islam.¹ Abu Umar Basyier juga mengklaim bahwa Nabi saw sendiri tidak pernah memperingati kelahiran Khadijah istrinya sebelum ataupun sesudah wafat, meskipun dengan niat sebagai suatu bentuk penghormatan. Begitu pula pada masa sahabat pasca Nabi saw wafat, tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwasannya para sahabat memperingati Maulid Nabi saw.²

¹ Abu Umar Basyier, *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah*, Surabaya : PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012, hal. 359.

² *Ibid.*, hal.292.

Secara analogi, jika memperingati Maulid Nabi saw merupakan sesuatu yang bagus dan patut dinilai keabsahannya secara mutlak, mengapa Nabi saw sendiri tidak memberikan anjuran secara tegas dan nyata kepada umatnya, kemudian mengapa juga para sahabat yang dikategorikan sebagai penerus Nabi saw tidak secara spontan berinisiatif untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi saw, sehingga tak ada dalih yang menyatakan perbuatan *bid'ah* untuk dilegalisasi, melainkan perbuatan *bid'ah* adalah perbuatan yang dibenci Allah swt dan jelas tidak diajarkan Rasulullah saw. Sebagaimana sabda Nabi saw:

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعَرَبَاذِيِّ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرِفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّا مَوْعِظَةٌ مُودَّعٍ، فَأَوْصِنَا، قَالَ: أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.³

Abu Najih Al 'Irbad bin Sariyah ra berkata bahwa Rasulullah telah memberi nasehat kepada kami dengan satu nasehat yang menggetarkan hati dan membuat airmata bercucuran. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, nasihat itu seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah selamanya (meninggal), maka berilah kami wasiat" Rasulullah bersabda, "Saya memberi wasiat kepadamu agar tetap bertaqwa kepada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, tetap mendengar dan ta'at walaupun yang memerintahmu seorang hamba sahaya (budak). Sesungguhnya siapa diantara kalian masih hidup

³ <https://legendaislam.wordpress.com>, diakses pada 29 Sptember 2015.

niscaya bakal menyaksikan banyak perselisihan. Hendaklah kalian berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya serta gigitlah dengan gigi geraham dan berhati-hatilah kalian terhadap sesuatu perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat".⁴

Kemudian sebagaimana pernyataan Malik bin Anas, bahwa "Barangsiapa mengada-adakan sesuatu dalam agama Islam yang dianggapnya baik, berarti ia beranggapan bahwa Muhammad telah mengkhianati risalahnya sendiri", karena Allah swt berfirmandalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 yakni sebagai berikut :

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu...maka apa yang tidak menjadi agama pada hari ini, maka tidak masuk dalam agama..."⁵

Sebagai salah satu hal terpenting lainnya yang dipaparkan oleh Abu Umar Basyier, masyarakat masih cenderung terbilang lemah dalam mengambil suatu kekuatan rujukan, terutama mengenai hukum memperingati Maulid Nabi saw, sehingga keawaman inilah yang menyebabkan adanya suatu pemahaman yang salah dan menimbulkan akar permasalahan yang perlu dibenahi se-efektif

⁴ Abu Umar Basyier, *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah*, Surabaya : PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012, hal. 118.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Qordoba Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung : Cordoba International Indonesia, 2016, hal.107.

mungkin. Sebagai salah satu contoh konkritnya, memperingati Maulid Nabi saw seringkali dilakukan dengan cara yang berbeda, mulai dari dipengaruhi oleh kebiasaan ataupun adat masyarakat setempat. Seperti pada suatu daerah di Indonesia, perayaan Maulid Nabi saw identik dengan adanya tradisi ‘*gerebeg mulud*’.⁶

Kondisi demikian secara tidak langsung, seolah menunjukan bahwa agama tidak akan pernah bisa lepas dari tradisi dan budaya, sehingga hadirnya agama menjadi salah satu cara dalam mengkontekstualisasi makna budaya itu sendiri. Hal demikian erat kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi saw, yang mungkin lebih cocok disebut sebagai manifestasi kebiasaan yang dikerjakan, namun bukan merupakan suatu tuntutan. Sehingga, beragam corak yang mengabsahkan *kebid’ahannya* atau malah menganggapnya sebagai sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan, melahirkan esensi Islam sebagai suatu lembaran yang di dalamnya memuat substansi yang tidak pernah usang maupun surut, melainkan terus diperbaharui dengan zaman yang semakin berkembang. Sehingga ini seolah menjadi cerminan bahwa Islam adalah ajaran yang paripurna dan berada diantara puncak kesempurnaan.

Bertolak belakang dengan perspektif diatas, H.M.H Al-Hamid Al-Husaini memiliki gagasan, bahwa peringatan Maulid Nabi saw merupakan suatu *bid’ah*

⁶ Umdatul Hasanah, *Konvergensi Antara Tradisi dan Modernitas Pada Majelis Taklim Perempuan di Jakarta*, Pusat Studi Gender dan Anak, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hal.47.

hasanah yang status hukumnya adalah *sunnah* sehingga sudah sepatutnya dilestarikan. Hal itu dikarenakan, memperingati Maulid saw bukan soal tentang peringatan atau perayaan semata-mata seperti peringatan yang lain, melainkan dalam rangka menarik pelajaran, hikmah serta teladan dari kehidupan manusia termulia di dunia dan di akhirat.⁷

Maulid Nabi saw juga dapat diibaratkan bentuk penghormatan terhadap Baginda Rasulullah saw, sehingga peringatan Maulid Nabi juga bisa menjadi suatu ajang dalam menumbuhkan kembali semangat umat Islam untuk tetap menjaga kecintaannya kepada Rasulullah saw. Selain itu, pada intinya peringatan Maulid Nabi saw bukan mengenai perkara *bid'ah* atau bukan, melainkan tentang bagaimana eksistensi dan efektivitas bersatunya umat Islam agar senantiasa terus berada dalam suatu barisan yang dinamakan *ukhwah Islamiyah*.

Sebagaimana sabda Nabi saw :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ

هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا

فَهُجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

⁷ H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, Bandung : Pustaka Setia, 2010, hal.409.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda Sesungguhnya amal-amal itu (harus) dengan niat dan sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Maka barangsiapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka (pahala) hijrahnya (dinilai) kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya diniatkan untuk kepentingan harta dunia yang hendak dicapainya atau karena seorang wanita yang hendak dinikahnya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya.⁸

Berbanding lurus dengan itu, memperingati Maulid Nabi saw juga seolah menjadi hipotesa tersendiri masyarakat zaman sekarang sebagai suatu buah cinta kepada Rasul, yang mana apabila diibaratkan secara spesifik, saat seseorang memberikan suatu buah yang manis, maka tidak mungkin itu sebagai *euforia* sesaat yang isinya hanya merupakan suatu perkara sia-sia saja, melainkan sebagai suatu bentuk manifestasi cinta kepada Rasul, yang kelak berimplikasi melahirkan manisnya iman, dan menjadi jembatan untuk mendapatkan sentuhan kasih sayang Allah swt, lalu terciptanya ketentraman yang didambakan oleh jiwa setiap muslim. Sebagaimana Riwayat Shahih Bukhari bahwasannya Abdullah bin Hisyam mengatakan jika :

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

⁸ Abu Umar Basyier, *Imam Syafi'i Menggugat Syafiiyah*, Surabaya : PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012, hal. 119.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ،
وَاللَّهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ⁹

Kami pernah bersama Nabi saw. Saat itu beliau memegang tangan Umar bin Al-Khathab ra, Umar berkata kepada beliau: ‘Wahai Rasulullah, engkau pasti aku cintai lebih dari cintaku kepada segalanya kecuali kepada diriku sendiri. Nabi saw bersabda: ‘Tidak! Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, itu tidak cukup sebelum engkau mencintaiku melebihi dirimu sendiri’. Maka, Umar berkata: ‘Demi Allah, sekarang aku mencintaimu melebihi diriku sendiri’. Rasulullah saw bersabda: ‘Sekarang (telah sempurna imanmu) wahai Umar.¹⁰

Sementara itu terlepas dari Hadist tersebut, gentarnya peringatan Maulid Nabi seperti titik sentral yang mengusung *syi'ar* Islam, sehingga status hukumnya seolah terjebak diantara dualisme pemikiran. Substansinya yang dianggap relevan atau tidak relevan menjadikan label Maulid Nabi untuk mengukur takaran *bid'ah* yang memerlukan langkah konkrit. Sehingga, sebagai suatu parameter tunggal, dapat ditarik suatu kesimpulan jika legalitas *kebid'ahan* peringatan Maulid Nabi saw bisa saja dimanfaatkan sebagian orang untuk penegakan suatu benang yang basah di tengah beragam pemikiran yang menjangkit emosional kehidupan muslim saat ini.

Oleh karena itulah, berangkat dari perkara tersebut ditemukan kuatnya faktor intern, karena secara aplikatif selain menyambung kembali ikatan

⁹ <https://almanhaj.or.id/3220>, Hadist Riwayat Bukari No.6632 diakses pada 22 Febuari 2012.

¹⁰ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari (6632) dari Abdullah bin Hisyam bin Zahrah.

silaturahmi diantara sesama muslim, eksistensi memperingati Maulid Nabi saw yang masih terbilang cukup kisruh karena status hukumnya yang masih samar, serta seolah menggambarkan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan suatu *bid'ah hasanah* yang harus tetap dijaga eksistensinya.

Berdasarkan dua perspektif tersebut dapat ditarik suatu titik tengah, bahwasannya meskipun pemikiran Islam masih cenderung terbilang terkotak-kotak, namun pada intinya Islam adalah suatu agama yang menjunjung tinggi esensialitas *ilahiah* dan kecintaan kepada Rasulullah saw. Hal tersebut terbilang wajar, karena secara naluriah kendala kita sebagai manusia akan terus menerus menyesuaikan dengan zaman, sehingga tidak selamanya terkungkung dalam jeratan sejarah klasik. Sementara itu, inti dari aplikasi memperingati Maulid Nabi saw, sebenarnya hanya sebagai sesuatu yang pada dasarnya kembali kepada masing-masing individu yang sifatnya dogmatis dan tidak perlu diperdebatkan, melainkan lebih menganggap hal demikian sebagai *hasanah* kekayaan intelektual pemikiran para muslim yang menyimpan apresiasi penuh terhadap hadirnya peringatan Maulid Nabi saw ditengah-tengah manusia zaman sekarang yang dikategorikan sebagai zaman *milenial*.

Sementara itu jika ditinjau dari indikator lahirnya suatu faktor, persoalan yang muncul inilah yang menimbulkan suatu perkembangan madzhab dengan ditandai adanya para pengikut yang fanatik, sehingga adanya gesekan dengan para pengikut madzhab yang lain. Segenap kontribusi

pemikiran yang dihasilkan para Imam Madzhab pun dalam menghiasi keanekaragaman umat Islam dalam suatu masalah hukum, menjadikan para pengikutnya cenderung menggunakan metode dan hasil *ijtihad* yang berbeda. Bahkan lebih jauh dari itu, para pengikut madzhab yang kemudian mengakui suatu madzhab tertentu dengan *taklid* buta menganggap bahwa madzhab yang dipegangnya adalah madzhab yang paling benar diantara yang lain, sehingga erat kaitannya dengan kehidupan masa kini memunculkan banyak kerancuan dan ambiguitas terhadap pola kehidupan masyarakat Muslim dalam menjalankan suatu ritual keagamaan, yang salah satunya adalah memperingati Maulid Nabi saw.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “HUKUM MEMPERINGATI MAULID NABI SAW PERSPEKTIF ABU UMAR BASYIER DAN H.M.H AL-HAMID AL-HUSAINI”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa menurut Abu Umar Basyier, memperingati Maulid Nabi saw dianggap sebagai suatu *bid'ah dhalalah* yang harus dihilangkan dalam kehidupan masyarakat, karena status hukumnya adalah haram. Sementara menurut H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, memperingati Maulid Nabi saw dianggap sebagai suatu *bid'ah hasanah* yang status hukumnya adalah *sunnah* sehingga perlu dilestarikan.

Oleh karena itu, bertolak dari perihal tersebut dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa *dalil* yang digunakan Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw? ;
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang dilakukan Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini mengenai peringatan Maulid Nabi saw?; dan
3. Bagaimana analisa perbandingan antara pemikiran Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *dalil* yang digunakan Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw;
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dilakukan Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini mengenai peringatan Maulid Nabi saw ; dan
3. Untuk mengetahui analisa perbandingan antara pemikiran Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini tentang hukum memperingati Maulid Nabi saw.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis dapat memperkaya konsep-konsep pemikiran Hukum Islam dari beberapa perspektif tokoh yang eksistensinya cenderung memiliki pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat; dan
2. Diharapkan dapat menjadi kontribusi yang membantu memberikan jalan dalam memahami dan mengkaji dogma tiap individu terhadap konteks memperingati Maulid Nabi saw.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Terkait topik penelitian yang diangkat, dapat di deskripsikan suatu *literature* mengenai konsep pemikiran Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, yang meliputi

a. Konsep Bid'ah Perspektif Ibnu Tayimiyah dan Ibnu Abdul Wahab

(Studi Komparasi), yakni suatu artikel yang diakses pada tanggal 1 November tahun 2016 dan ditulis oleh Bisri Tujang. Artikel tersebut, memaparkan konsep *bid'ah* dari segi definisi, konteks dan macamnya, serta menghubungkan sejauh mana konsep pemikiran Ibnu Tayimiah dan Ibnu Abdul Wahab mengenai *bid'ah* itu sendiri. Oleh karena itu, konsep *bid'ah* ini dapat dijadikan salah satu sumber rujukan. Sebab, selain substansinya yang sesuai dengan topik penelitian, pembedahan mengenai makna *bid'ah* itu sendiri dapat terkupas secara lebih dalam dan mengakar.

b. The Impact of Maulid Events, yakni suatu Jurnal dari Sophia Asean Studies

No.31 dan diakses pada bulan Desember tahun 2013. Jurnal tersebut ditulis oleh Kushimoto Hiroko, dengan subtansi yang memaparkan bahwa *Maulid Celebration* merupakan suatu bentuk gerakan tradisi di era reformasi yang eksistensinya mendapat respon positif maupun negatif dari sejumlah masyarakat. Oleh karena itu, jurnal ini dapat dijadikan salah satu rujukan

karena mengingat adanya beberapa respon masyarakat yang cenderung memperingati atau malah turut *membid'ahkan* perayaan Maulid Nabi saw.

- c. **The Prophet of Islam Muhammad**, yakni suatu buku yang dipublikasikan oleh *Soul Global Center in Cooperation with the Australian Science and Research Academy* pada Januari 2017. Buku tersebut memuat substansi dengan pemaparan biografi Nabi Muhammad saw serta kehidupan Beliau yang mengemban ajaran Islam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan. Hal tersebut disebabkan substansinya yang mengarah kepada topik penelitian.
- d. **Memperingati Maulid Nabi**, yakni suatu jurnal yang ditulis oleh Hasan al-Husaini yang dipublikasikan oleh Matkab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 1428-2007. Jurnal tersebut membahas mengenai status hukum perayaan Maulid Nabi saw melalui beberapa *fatwa* ulama, sehingga dapat dijadikan salah satu rujukan yang memumpuni.

2. Kerangka Teori

Pada dasarnya, memperingati Maulid Nabi saw merupakan peringatan yang umumnya sering kali diperingati oleh kebanyakan orang setiap tahunnya. Namun bertolak belakang dengan hal tersebut, ada juga sejumlah paradigma yang menolaknya. Sehingga tidak jarang menjadi suatu problematik yang menjadi pro kontra dalam kehidupan umat Islam saat ini.

Adapun mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *ikhtilaf*, dimana secara bahasa *ikhtilaf* diartikan sebagai perbedaan faham (pendapat). Sementara secara istilah, *ikhtilaf* merupakan berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek masalah tertentu baik berlainan dalam bentuk tidak sama maupun bertentangan secara diameter, dengan demikian *ikhtilaf* adalah ketidaksamaan atau bertentangannya penilaian hukum terhadap suatu objek hukum.¹¹ Adapun ranah terjadinya *ikhtilaf* adalah perbedaan pemahaman dalam memaknai redaksi dalam al-Qur'an, pemaknaan dalam periwayatan as-Sunnah yang tidak sama, perihal penggunaan *qawa'id ushuliyah* dan *qawaid fiqhiyyah* serta penggunaan *dalil* diluar al-Qur'an.¹² Adapun mengenai terjadinya *ikhtilaf*, dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

¹¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyyah*, Bandung : CV.Putaka Setia, 2018, hal.256.

¹² *Ibid.*, hal.260-268.

- 1) Perbedaan dalam memahami dan mengartikan istilah, baik dalam al-Qur'an maupun Hadist, seperti makna *haqiqi* dan makna *majazi*.
- 2) Perbedaan tanggapannya terhadap Hadist, ada Hadist yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama lain. Jika Hadist tersebut diketahui oleh semua ulama, sering terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai Hadist *Shahih*, sedangkan ulama lain menganggap *dha'if*.
- 3) Perbedaan dalam menanggapi kaidah *ushul*, misalnya ada ulama yang berpendapat bahwa *lafadz 'am* yang sudah di *takhsis* itu tidak bisa dijadikan *hujjah*.
- 4) Perbedaan tanggapan mengenai *taa'rudl* (pertentangan antar *dalil*) dan *tarjih* (menguatkan satu *dalil* atas *dalil* yang lain), seperti tentang *nasikh* dan *mansukh*, tentang *pentakwilan* dan sebagainya.
- 5) Perbedaan pendapat dalam menetapkan *dalil* yang bersifat *ijtihadi*. Ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sumber hukum. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang *istihsan*, *maslahah mursalah*, pendapat sahabat dan lain sebagainya yang digunakan dalam era *berijtihad*. Sering pula terjadi, kesepakatan tentang *dalilnya*, tetapi penerapannya berbeda-beda pula. Misalnya tentang *qiyas*, jumhur ulama berpendapat bahwa *qiyas* adalah *dalil* yang bisa digunakan. Akan tetapi, dalam penetapan *illat* hukum sering

berbeda. Adanya perbedaan dalam menentukan *illat* hukumnya memunculkan perbedaan pula dalam hukumnya.¹³

Adapun mengenai manfaat *ikhtilaf* dapat diperoleh jika orang-orang yang *berikhtilaf* tersebut berpijak pada ketentuan dan adab yang terkandung di dalamnya. Adapun ketentuan-ketentuan *ikhtilaf* akan menghasilkan suatu manfaat jika orang *berikhtilaf* tersebut memiliki niat jujur dan menyadari tanggung jawab bersama, sebab secara kapasitas hal ini dapat dijadikan salah satu *dalil* dari sekian banyak model *dalil*, *ikhtilaf* juga bermanfaat dalam mengasah otak dengan tujuan memperluas cakrawala berpikir, serta dapat memberikan kesempatan berbicara kepada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan *bermuamalah* dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan seputar mereka.¹⁴

Sebagaimana kaidah *fiqh* yang menyatakan :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَاكِدِ

“Perubahan dan keragaman fatwa (hukum) terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan”.¹⁵

Pengaruh tersebut memang tidak sama dialami bagi setiap orang, dan kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa umat Islam yang modern telah

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyyah*, Bandung : CV.Putaka Setia, 2018, hal.257-258.

¹⁴ *Ibid.*, hal.270.

¹⁵ *Ibid.*, hal.125.

mencapai kemodernan yang sama. Sehingga jika diibaratkan, umat Islam saat ini hanya menganggap bahwa hukum hanyalah suatu persetujuan untuk kepentingan semua pihak, karena itu sifatnya dinamis. Konsep hukum demikian secara tidak langsung mengandung implikasi bahwa sesungguhnya apa yang disebut sebagai hukum Allah (*syariah*) sebagai norma tetap bagi setiap manusia dan sebagai standar etis manusia secara objektif adalah tidak ada. Hal ini berkaitan dengan peringatan atau perayaan Maulid Nabi saw dan apa yang termaktub dalam al-Qur'an tidak menyatakan secara eksplisit untuk memperingati Maulid Nabi saw. Namun, jika ditinjau dari sejumlah penggalan sejarah, al-Quran al-Karim menceritakan kisah perjuangan para Nabi dan Rasul bahkan mengulang-ulangnya di beberapa Surah. Hal ini seolah menunjukan bahwa banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik agar memperteguh keimanan dalam hati. Berbanding lurus dengan hal demikian, Rasulullah saw sendiri sebetulnya sangatlah menghormati hari kelahirannya, dan itu Beliau wujudkan melalui puasa pada hari Senin.¹⁶ Sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Qatadah menyatakan jika ketika Rasulullah saw ditanya oleh beberapa orang sahabat mengenai puasa Beliau setiap hari Senin, Beliau menjawab “*Pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari itu pula Allah swt menurunkan wahyu kepadaku*”.¹⁷

¹⁶ Al-Hamid Al-Husaini, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2010, hal 377.


¹⁷ *Ibid.*, hal 377.

Merupakan suatu hal yang patut direnungi, bahwasannya memang dibenarkan Rasulullah saw memperingati hari Maulidnya sendiri, hanya saja bukan berbentuk suatu perayaan, melainkan dengan suatu peringatan yakni puasa. Namun jika ditinjau lebih jauh lagi, baik peringatan ataupun perayaan, selama masih memiliki tujuan baik yang sama maka memperingati Maulid Nabi saw ini boleh dilakukan oleh setiap umat Muslim dalam rangka menghidupkan kembali kecintaan kepada Rasulullah saw, serta mengingat keteladanan, serta jasa Beliau sebagai bahan perenungan bagi umat Muslim masa sekarang. Oleh karena itu, perkara mengenai upaya legitimasi terhadap *bid'ah* atau bukannya Maulid Nabi saw, menjadi daya tarik tersendiri untuk mengkaji ulang pembahasan yang cukup kontroversial di masyarakat pada hari ini. Meskipun pada intinya, keduanya sama-sama mengklaim kecintaannya terhadap Rasulullah saw, tetapi ada hal yang menjadi suatu paradigma unik yang bila dikembangkan akan memunculkan suatu gambaran jawaban masyarakat yang masih terbelah awam dalam menanggapi adanya suatu perayaan Maulid Nabi saw. Hal tersebut juga tidak bisa menjadi dalih dalam waktu yang singkat, mengingat kehidupan manusia di bumi ini akan terus mengalami dinamika yang senantiasa berkembang dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Sehingga, sudah mutlak menjadi *sunnatullah* yang eksistensinya tidak bisa dicegah seiring dengan penyesuaian zaman.¹⁸ Satu hal yang perlu ditegaskan disini yakni bagaimana cara mengukur kadar legalitas

¹⁸ *Ibid.*, hal 354.

peringatan Maulid Nabi saw sebagai suatu *syiar* Islam yang perlu ditelaah melalui keberadaan sejarahnya dengan meninjau kembali *dalil-dalil* yang dijadikan *hujjah* sebagai pendukung jalannya pemikiran Abu Umar Basyier maupun H.M.H Al-Hamid Al-Husaini. Agar kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas lebih mudah untuk difahami, maka penulis gambarkan dengan

Agar kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas lebih mudah untuk difahami, maka penulis gambarkan dengan skema berikut:



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka, yakni penelitian dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis-komparatif, yakni menjelaskan konsep hukum mengenai peringatan Maulid Nabi saw kemudian membandingkan lalu menganalisis berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

3. Jenis Data yang Digunakan

a. Data Tentang Sumber

Dalam penelitian, data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang disebut sebagai sumber data primer (utama) seperti buku *Imam Syafi'i Menggugat Syafi'iyah* dan *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah*, serta sumber tambahan (sekunder) yakni *literatur* yang berkaitan, seperti *The Impact of Maulid Events*, *Konsep Bid'ah Perspektif Ibnu Tayimiah* dan *Muhammad bin Abdul Wahab (Studi Komparasi)*, *Transformasi Hukum Islam di Indonesia*, dan lain sebagainya.

b. Data Tentang Dalil yang Digunakan

Mengenai dalil-dalil yang digunakan diantaranya adalah al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3, Al-Hasyr ayat 7, Al-Imran ayat 31, Hud ayat 120, Al-Ahzab ayat 56, Hadist Riwayat Ahmad Nomor 6405, dan Hadist Riwayat Bukhari Nomor 6632.

4. Analisis Data

Setelah data-data telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah menganalisis data secara kualitatif dengan analisis deduktif, disertai dengan pendekatan kebenaran umum tentang suatu fenomena, lalu mengeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa tertentu yang memiliki ciri persis dengan peristiwa yang bersangkutan, yakni mengambil suatu hipotesa dengan cara menemukan karakteristik substansi dari data-data tersebut, baik dari buku-buku, jurnal atau artikel yang bersangkutan secara sistematis dan objektif sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.

5. Pendekatan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan normatif terhadap *fiqh*, al-Qur'an dan Hadist. Pendekatan ini melihat ketentuan norma-norma dalam menyelesaikan beberapa masalah dengan memahami ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum *fiqh*.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi kedalam beberapa bab antara lain :

Bab pertama pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan langkah-langkah penelitian.

Bab kedua mengeksplorasi sejarah dan pengertian *ijtihad*, konsep *sunnah* dalam Hukum Islam, pengertian *bid'ah* dan perkembangan konsep *bid'ah*, serta perdebatan *sunnah* dan *bid'ah* di Indonesia.

Bab ketiga menyuguhkan hukum memperingati Maulid Nabi saw perspektif Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini, *dalil* dan metode yang digunakan oleh Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini dalam menetapkan hukum memperingati Maulid Nabi saw serta analisis komparatif terhadap pendapat Abu Umar Basyier dan H.M.H Al-Hamid Al-Husaini mengenai hukum memperingati Maulid Nabi saw.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai suatu kritik dan masukan dalam pemaknaan *fiqh* dengan bernafaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.